MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58 / HUK / 2008

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, maka perlu mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82 / HUK / 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL.

PERTAMA : Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai acuan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Oktober 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HR) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Kepala Biro/Badan Kepegawaian Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Pusdiklat/Badan Diklat Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
7. Para Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58 / HUK / 2008

TANGGAL : 6 OKTOBER 2008

TENTANG : PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial, maka salah satu kegiatan yang diperlukan adalah penyuluhan sosial. Oleh karena penyuluhan sosial merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki pengetahuan keterampilan dan dedikasi sebagai seorang penyuluh sosial yang bisa merubah perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Hal ini karena penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Guna meningkatkan optimalitas kinerja Penyuluh Sosial dalam pengubahan perilaku melalui komunikasi, informasi, motivasi dan edukasi tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial maka Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh

Sosial dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari kedua ketentuan dimaksud, maka sangat diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluh Sosial sehingga dapat mengetahui dan menerapkan Penyuluhan Sosial secara profesional. Untuk itu, diperlukan pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Departemen Sosial, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Tujuan

1. Terwujudnya standardisasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, baik yang diadakan oleh lembaga di lingkungan Departemen Sosial maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Departemen Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Terwujudnya kompetensi Penyuluh Sosial yang profesional dalam pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial.

C. Pengertian

1. *Penyuluh Sosial* adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. *Penyuluhan Sosial* adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

3. *Kesejahteraan sosial* adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

4. *Pembangunan kesejahteraan sosial* adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.

5. *Angka kredit* adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

6. *Tim Penilai Angka Kredit* adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

7. *Program Kesejahteraan Sosial* adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai.

8. *Pengembangan Kualitas Program Kesejahteraan Sosial* adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dalam rangka menghasilkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui pengkajian terhadap kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi terhadap program pelayanan kesejahteraan sosial.

9. *Jabatan* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi.

10. *Jabatan Fungsional* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

11. *Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial* adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu orang, baik individu, kelompok, dan/atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

12. *Pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

13. *Pendidikan Formal* adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

14. *Pendidikan Nonformal* adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

16. *Pembelajaran* adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

17. *Pendidikan dan pelatihan* adalah kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan seorang pejabat fungsional penyuluh sosial.

II. PENDIDIKAN

A. Pendidikan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial terdiri atas :

1. Pendidikan Formal
   a. Pendidikan formal jenis akademik : Strata 1 (S1); Magister (S2); Doktoral (S3).

b. Pendidikan formal jenis vokasi : Diploma IV (D-IV).
c. Pendidikan formal jenis profesi : Spesialis 1 (SP1); dan SP2.

2. Pendidikan Nonformal

a. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Keahlian Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

c. Pendidikan dan Pelatihan Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit;

d. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelatih Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial (TOT).

B. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari formasi melekat adalah untuk pengangkatan pertama:

1. Pendidikan minimal S1/DIV Penyuluhan Sosial atau yang masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial (Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Psikologi, Antropologi dan sejenisnya).

2. Mengikuti dan lulus Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial .

C. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh sosial :

1. Pendidikan minimal S1/DIV Penyuluhan Sosial atau yang masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial.
2. Mengikuti dan lulus Diklat Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

D. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial wajib diikuti oleh calon/ pejabat penyuluh sosial melalui proses pengangkatan pertama selambat-lambatnya 2 tahun setelah diangkat.

E. Pendidikan dan Pelatihan Penunjang :

1. Pendidikan dan Pelatihan Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit.
2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelatih Jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

F. Pengembangan jenis, jenjang, dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilakukan dengan memperhatikan perubahan/perkembangan kondisi dan situasi masyarakat, permasalahan sosial yang terjadi, kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial, kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi Penyuluhan Sosial.

G. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

III. PENDAFTARAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial setiap tahunnya membuka pendaftaran yang disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat /Kepala Biro/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan Pendidikan dan Pelatihan/ Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial.

2. Kepala Dinas/ Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

B. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya membuka pendaftaran yang disampaikan kepada Kepala Dinas/ Instansi Sosial Provinsi/ kabupaten/Kota.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN DASAR JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

A. Tujuan
Meningkatnya pengetahuan, sikap-perilaku dan keterampilan peserta Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluh Sosial.

B. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari formasi melekat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Lain yang diangkat kedalam Jabatan fungsional Penyuluh sosial.

2. Pendidikan minimal S1/DIV Penyuluhan Sosial atau yang masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial (Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Psikologi, Antropologi dan sejenisnya).

3. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a.

C. Kurikulum

1. Dinamika Kelompok (6 Jamlat).
2. Permasalahan daerah rawan dan non rawan sosial (3 jamlat)
3. Kebijakan dan Program Kesejahteraan Sosial di bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bantuan dan Jaminan Sosial (6 jamlat).
4. Kebijakan dan Program Kegiatan Penyuluhan Sosial (2 jamlat).
5. Dasar-dasar pengembangan kepribadian (6 jamlat)
6. Dasar-dasar Komunikasi (6 jamlat)
7. Metode dan Teknik Penyuluhan dan Motivasi Sosial (10 jamlat).
8. Metode dan Teknik Evaluasi Penyuluhan Sosial (4 Jamlat)
9. Kompetensi Penyuluh Sosial Fungsional (4 jamlat).
10. Perencanaan Penyuluhan Sosial (8 jamlat)
11. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Penyuluh Sosial (6 jamlat).
12. Administrasi Jafung Pensos (4 jamlat)
13. Pembinaan Karier Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat)
14. Tatacara/ Prosedur Pengusulan Angka Kredit Jafung Pensos (4 jamlat)
15. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial (4 jamlat).
16. Materi Substansi Muatan Lokal (4 jamlat).
17. Evaluasi/ujian peserta (8 Jamlat)
18. Lain-lain (pembukaan, penjelasan teknis dan evaluasi penyelenggaraan diklat) (6 jamlat).

D. Jangka Waktu

Jangka waktu Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Jabatan Fungsional Penyuluh sosial adalah 10 hari atau 95 jam pelatihan @ 45 menit dengan jam pembelajaran dimulai dari pukul 08.00 – 20.30.WIB

E. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Departemen Sosial di Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar dan Papua.
3. Badan/ Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah propinsi/ kabupaten/ kota dibawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

F. Kewenangan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

   a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial berdasarkan hasil analisa Kebutuhan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial;
   b. menyampaikan rencana waktu dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial;
   c. mengembangkan kurikulum, modul dan media pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
   d. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi;
   e. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi;
   f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
   g. melakukan akreditasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial;
   h. menyelenggarakan ujian/evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;dan
   i. memberikan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;dan

b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan :
   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;dan
   b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

G. Pengaturan Pembiayaan.
   1. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
   2. Pembiayaan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : Pembelajaran Kelas, Out Bound, Praktikum/Praktek Kerja Lapangan, Alat Tulis Kantor, Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi, Honorarium, Transportasi, Uang Saku, Sertifikat, Kesehatan, Ujian Tertulis, Pretest, Postest, Evaluasi Sertifikasi dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

A. Tujuan
   Meningkatnya pengetahuan, sikap-perilaku dan keterampilan peserta sebagai Penyuluh Sosial Ahli.

B. Peserta Pendidikan dan Pelatihan
   1. Penyuluh Sosial yang akan atau telah menduduki Jabatan fungsional Penyuluh Sosial Ahli.
   2. Pendidikan minimal S1/DIV.
   3. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

C. Kurikulum.

1. Team Building (4 Jamlat).
2. Permasalahan Sosial Konvensional dan Kontemporer (4 jamlat).
3. Kebijakan dan Program Kegiatan Penyuluhan Sosial (2 jamlat).
4. Pengembangan Organisasi dan Kode Etik Profesi Penyuluhan Sosial (4 jamlat).
5. Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Sosial Lintas Sektor dan Dunia Usaha (4 Jamlat).
6. Komunikasi dalam Penyuluhan Sosial (6 Jamlat).
7. Pendayagunaan media dan teknologi Penyuluhan Sosial (6 jamlat).
8. Identifikasi permasalahan dan sasaran Penyuluhan Sosial (8 jamlat).
9. Teknik Partisipatori Rural Appraisal dalam Penyuluhan Sosial (6 jamlat).
10. Teknik Analisis Kebutuhan Penyuluhan Sosial (6 jamlat).
11. Perencanaan dan Pelaksanaan Penyuluhan Sosial (10 jamlat).
12. Metode dan Teknik Motivasi dalam Penyuluhan Sosial (5 Jamlat).
13. Metode dan Teknik Evaluasi Penyuluhan Sosial (4 Jamlat).
14. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial (4 jamlat).
15. Pengembangan Profesi Penyuluhan Sosial (4 jamlat).
16. Materi Substansi Muatan Lokal (3 jamlat).
17. Evaluasi/Pembulatan peserta (2 Jamlat).
18. Pengenalan Teknologi Informasi (4 jamlat).
19. Lain-lain (pembukaan, penjelasan teknis, jam pimpinan dan evaluasi penyelenggaraan diklat) (6 jamlat).

D. Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan dan Perlatihan Pengembangan Keahlian Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilaksanakan selama 10 hari atau 95 jam pelatihan @ 45 menit dengan jam pembelajaran dimulai dari pukul 08.00 – 20.00.WIB.

E. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Departemen Sosial di Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar dan Papua.
3. Badan/ Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah propinsi/ kabupaten/ kota dibawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

F. Kewenangan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial berdasarkan hasil analisa Kebutuhan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.
b. Menyampaikan rencana waktu dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.
c. Mengembangkan kurikulum, modul dan media pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.
d. Menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi .
e. Menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi .
f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
g. Melakukan akreditasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
h. Menyelenggarakan ujian/evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.
i. Memberikan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
   a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.
   b. Membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan :
   a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.
   b. Membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

G. Pengaturan Pembiayaan.
   1. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
   2. Pembiayaan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : Pembelajaran Kelas, Out Bound, Praktikum/Praktek Kerja Lapangan, Alat Tulis Kantor, Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi, Honorarium, Transportasi, Uang Saku, Sertifikat, Kesehatan, Ujian Tertulis, Pretest, Postest, Evaluasi Sertifikasi dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

VI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIM DAN SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT

A. Tujuan

   Meningkatnya pengetahuan, sikap-perilaku dan keterampilan peserta diklat dalam tatacara penilaian dan penatausahaan penilaian angka kredit Penyuluh Sosial.

B. Peserta Pendidikan dan pelatihan :
   1. Calon/ Tim Penilai Angka Kredit yang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pembangunan kesejahteraan sosial, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Penyuluh Sosial.
   2. Calon /Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Penyuluh sosial berasal dari Subbag Kepegawaian Instansi penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pejabat Struktural yang menangani pembinaan Jabatan fungsional Penyuluh sosial pada Biro/Bagian Kepegawaian atau Badan Kepegawaian Daerah.

C. Kurikulum
   1. Dinamika Kelompok (4 jamlat).
   2. Administrasi Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat).

3. Pembinaan Karier Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat)
4. Tatacara Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Penyuluh sosial (12 jamlat).
5. Penilaian Kegiatan Penyuluhan Sosial (8 jamlat).
6. Penilaian Kegiatan Penunjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial (8 jamlat).
7. Studi Kasus Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Penyuluh sosial (8 jamlat).
8. Lain-lain (pembukaan, penjelasan teknis, jam pimpinan dan evaluasi penyelenggaraan diklat) (6 jamlat).

D. Jangka Waktu

Diklat Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilaksanakan selama 7 hari atau 54 jam pelatihan @ 45 menit dan waktu pembelajaran di mulai pukul 08.00 – 20.00. WIB.

E. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Departemen Sosial di Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar dan Papua.
3. Badan/ Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah propinsi/ kabupaten/ kota dibawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

F. Kewenangan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

   a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial berdasarkan hasil analisa Kebutuhan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial;
   b. menyampaikan rencana waktu dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial;
   c. mengembangkan kurikulum, modul dan media pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

d. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi;
e. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi;
f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
g. melakukan akreditasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial;
h. menyelenggarakan ujian/evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;dan
i. memberikan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; dan
   b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan :

   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; dan
   b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan

Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

G. Pengaturan Pembiayaan.

1. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Pembiayaan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : Pembelajaran Kelas, Out Bound, Praktikum/Praktek Kerja Lapangan, Alat Tulis Kantor, Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi, Honorarium, Transportasi, Uang Saku, Sertifikat, Kesehatan, Ujian Tertulis, Pretest, Postest, Evaluasi Sertifikasi dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

VII. PENDIDIKAN DAN PELATIH BAGI PELATIH

A. Tujuan
Meningkatnya pengetahuan, sikap-perilaku dan keterampilan peserta agar mampu menjadi fasilitator atau pelatih Jabatan fungsional Penyuluh sosial.

B. Persyaratan Peserta Diklat.

1. Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Penyuluh Sosial Madya.
2. Pendidikan minimal S1/DIV Penyuluhan Sosial atau yang masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial (Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Psikologi, Antropologi dan sejenisnya).
3. Mempunyai kompetensi di bidang Penyuluhan Sosial dan pengalaman luas dalam pembangunan maupun pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Menguasai metode dan teknik pembelajaran orang dewasa.
5. Mempunyai integritas sebagai fasilitator diklat.

C. Kurikulum
1. Pembentukan Karakter sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial (10 jamlat).
2. Permasalahan Sosial Konvensional dan Kontemporer (4 jamlat).
3. Kebijakan dan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial (3 jamlat).
4. Metode dan Teknik Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi dalam Penyuluhan Sosial (6 jamlat).
5. Kompetensi dan Pengembangan SDM Penyuluh Sosial Fungsional (6 jamlat).

6. Administrasi dan pembinaan karir Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat).
7. Tatacara Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat).
8. Studi Kasus Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Penyuluh sosial (4 jamlat).
9. Materi Substansi Muatan Lokal (3 jamlat).
10. Lain-lain (pembukaan, penjelasan teknis, jam pimpinan dan evaluasi penyelenggaraan diklat (6 jamlat).

D. Jangka Waktu

Jangka waktu TOT (Trainer Of Training) Pendidikan dan Pelatihan rtifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilaksanakan selama 6 hari atau 50 jam pelatihan @ 45 menit (satu hari 10 jamlat) dan waktu pembelajaran di mulai pukul 08.00 – 20.00. WIB

E. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Departemen Sosial di Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar dan Papua.
3. Badan/ Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah propinsi/ kabupaten/ kota dibawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

F. Kewenangan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

   a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial berdasarkan hasil analisa Kebutuhan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial; dan
   b. menyampaikan rencana waktu dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial;
   c. mengembangkan kurikulum, modul dan media pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

d. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi;

e. menetapkan standar kompetensi fasilitator dan supervisor Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui Trainer of Training Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi;

f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

g. melakukan akreditasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial;

h. menyelenggarakan ujian/evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; dan

i. memberikan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

2. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; dan

   b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan :

   a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

   b. membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Keahlian Dasar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial dengan tembusan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial serta Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial.

G. Pengaturan Pembiayaan.

1. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Pembiayaan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi : Pembelajaran Kelas, Out Bound, Praktikum/Praktek Kerja Lapangan, Alat Tulis Kantor, Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi, Honorarium, Transportasi, Uang Saku, Sertifikat, Kesehatan, Ujian Tertulis, Pretest, Postest, Evaluasi Sertifikasi dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

VIII. PENUTUP

Dengan adanya Keputusan Menteri Sosial RI ini dapat dijadikan landasan dan acuan dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

Jakarta, 6 Oktober 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HR) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.